



PUTUSAN

Nomor 205 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RISKY PRATAMA alias RISKY bin RAHMAD;**

Tempat Lahir : Bagan Batu;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/16 Februari 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Paket B Jalur III Kepenghuluan Gelora, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir/Dusun Suka Jadi RT/RW 006/001, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Pratama alias Risky bin Rahmad (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risky Pratama alias Risky bin Rahmad (almarhum) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Risky Pratama alias Risky bin Rahmad (almarhum), sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) helai lakban warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna ungu;Dirampas untuk Negara;
5. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 24 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Pratama alias Risky bin Rahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 205 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) helai lakban warna cokelat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna ungu;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 87/Akta Pid PK/2022/PN Rhl *juncto* Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2022, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 20 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 24 November 2022 dan Penuntut Umum maupun Terpidana tidak mengajukan upaya hukum dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 205 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali yang pada pokoknya terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim *judex facti* dalam memeriksa perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana telah ditangkap petugas kepolisian di belakang rumah Sdr. Ginda. Pada saat penggeledahan telah ditemukan 3 (tiga) buah paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu di dalam sebuah dompet, 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu yang ditempelkan dengan menggunakan lakban berwarna kuning di helm Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna ungu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) helai lakban warna kuning. Bahwa 5 (lima) paket Narkotika tersebut diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dari AB (DPO) kemudian dijual kembali dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per paketnya dan 2 (dua) diantara paket Narkotika tersebut adalah pesanan dari Sdr. Ginda kepada Terdana seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang terurai di atas perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana putusan *judex facti*;
- Bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan *judex facti* berupa penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dirasakan sebagai

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 205 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang terlalu berat sehingga jauh dari rasa keadilan. Hal tersebut terjadi karena Majelis Hakim *judex facti* kurang cermat dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan *in casu* mengenai fakta tentang jumlah barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan yakni dengan berat *netto* 3,44 (tiga koma empat empat) gram;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana karena adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim *judex facti* dalam memeriksa perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan karena Majelis Hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan fakta persidangan yang berakibat kurang proporsional dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sehingga menjatuhkan *strafmaat* yang kurang memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan fakta di persidangan mengenai jumlah barang bukti di persidangan berupa sabu-sabu dengan berat *netto* 3,44 (tiga koma empat empat) gram dan untuk menghindari adanya disparitas pembedaan dengan perkara Narkotika lainnya yang tindak pidananya serupa dengan jumlah barang bukti yang setara dalam perkara *a quo* sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terpidana dengan pelaku lainnya, maka beralasan hukum pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana untuk diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 24 November 2022 tersebut dan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 205 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RISKY PRATAMA alias RISKY bin RAHMAD** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 24 November 2022 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **RISKY PRATAMA alias RISKY bin RAHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana **RISKY PRATAMA alias RISKY bin RAHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik bening berukuran sedang yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 205 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai lakban warna coklat;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna ungu;
Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023**, oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota **serta Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 205 PK/Pid.Sus/2023